



Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2024

(Studi Kasus Perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024)

Muhamad Suwandi¹, M. Nassir Agustiawan², Dian Samudra³

Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa¹⁻³

Email Korespondensi: andicmg2003@gmail.com, m.nassiragustiawan@gmail.com, disamudra@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

ABSTRACT

General elections are a fundamental democratic instrument that determine the legitimacy of people's sovereignty through transparent and equitable processes. This study aims to analyze the conformity of Bawaslu Banten Decision Number 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 with the provisions of Law Number 7 of 2017 on General Elections and to examine the basis for the Assembly's consideration in rendering the decision. This study employed a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches through document analysis and supporting interviews. The findings reveal that Bawaslu Banten's decision complies with the prevailing legal framework, confirming the existence of administrative violations by several sub-district election committees during vote recapitulation. However, administrative sanctions could not be applied since the national election results had been determined and were subject to Constitutional Court proceedings. The study underscores the necessity of consistently upholding the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair elections (LUBER and JURDIL) to strengthen democratic integrity and restore public trust in election institutions.

Keywords: Banten Province, Election Administrative Violations, Electoral Law

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi yang menentukan legitimasi kekuasaan rakyat melalui proses yang transparan dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji dasar pertimbangan Majelis Bawaslu dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis dokumen dan wawancara pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu Provinsi Banten telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana pelanggaran administratif terbukti dilakukan oleh beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rekapitulasi hasil suara. Namun, sanksi administratif tidak dapat diterapkan karena hasil pemilu nasional telah ditetapkan dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip LUBER dan JURDIL secara konsisten untuk menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Bawaslu provinsi banten, pelanggaran administrasi pemilu, hukum pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern, berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan rakyat melalui proses elektoral yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penyelenggaraan pemilu tidak hanya sekadar prosedur politik, melainkan juga manifestasi supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi elektoral menuntut penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) sebagai perwujudan prinsip *rule of law* yang menempatkan kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Fenomena global menunjukkan bahwa integritas pemilu menjadi indikator utama keberlanjutan demokrasi di berbagai negara (Norris & Grömping, 2024).

Perjalanan sejarah pemilu Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari sistem yang terpusat menuju praktik yang lebih partisipatif. Pemilu pada era reformasi setelah tahun 1998 menandai babak baru demokratisasi dengan meningkatnya peran lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, pengawasan bukan hanya berfungsi menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional. Menurut laporan *International IDEA* (2023), efektivitas lembaga pengawas pemilu di negara berkembang bergantung pada independensi institusional dan kapasitas teknis dalam mendeteksi serta menindak pelanggaran administrasi pemilu.

Kampanye politik sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran administrasi, terutama terkait pemasangan alat peraga kampanye di luar ketentuan waktu dan tempat, masih menjadi tantangan serius. Hal ini sejalan dengan temuan *Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)* (2023) yang menegaskan bahwa pelanggaran administratif dalam kampanye politik dapat menggerus kredibilitas lembaga pemilu dan memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan peserta pemilu. Oleh karena itu, pengawasan efektif terhadap tahapan kampanye memiliki signifikansi strategis dalam menjaga integritas hasil pemilu.

Peran Bawaslu dalam konteks pengawasan administratif tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan edukasi publik terhadap etika politik. Tantangan terbesar yang dihadapi lembaga pengawas sering kali berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu serta kompleksitas regulasi yang berubah secara dinamis. Studi oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* (2024) menyebutkan bahwa negara-negara dengan kapasitas pengawasan yang kuat cenderung memiliki tingkat pelanggaran administratif yang lebih rendah karena adanya kolaborasi antara lembaga pengawas dan masyarakat sipil dalam pelaporan pelanggaran. Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Banten memainkan peran vital dalam mengawal proses pemilu serentak 2024 agar tetap berada dalam koridor hukum.

Kasus pelanggaran administrasi dalam rekapitulasi hasil suara di beberapa kecamatan di Provinsi Banten menunjukkan masih adanya kesenjangan antara

norma hukum dan implementasinya di lapangan. Ketidaksesuaian antara formulir D.Hasil dan C.Hasil mencerminkan lemahnya pengawasan internal dalam tahapan penghitungan suara. Situasi ini bukan hanya berdampak pada legitimasi hasil pemilu, tetapi juga mengancam kredibilitas penyelenggara. Sebagaimana diungkapkan oleh Birch dan Cheeseman (2023), pelanggaran administrasi yang tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan *electoral malpractice* yang mengikis kepercayaan publik dan menurunkan kualitas demokrasi secara sistemik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji dasar pertimbangan Majelis Bawaslu Provinsi Banten dalam memutus perkara pelanggaran administrasi tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan tata kelola pemilu yang demokratis dan berintegritas, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem hukum nasional dan internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan lembaga pengawas pemilu sebagai sumber utama analisis. Pendekatan ini dipadukan dengan studi kasus terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024, guna memahami implementasi norma hukum dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Data penelitian diperoleh melalui telaah literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara pendukung untuk memperkuat argumentasi yuridis. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara fakta hukum dan prinsip peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam mengenai konsistensi penerapan hukum pemilu dalam praktik pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Putusan Bawaslu Provinsi Banten dengan Ketentuan Hukum Pemilu

Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan pengawasan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks ini, Bawaslu bertindak sebagai lembaga quasi-yudisial yang berperan menilai, memeriksa, dan memutus setiap dugaan pelanggaran administrasi yang muncul selama tahapan pemilu berlangsung. Berdasarkan dokumen persidangan dan hasil kajian normatif, Bawaslu Provinsi Banten telah menjalankan tugasnya secara prosedural dengan berpedoman pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keadilan administratif. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran administrasi ditangani dengan mekanisme hukum yang pasti dan terukur (Ginsburg & Huq, 2023).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Bawaslu menemukan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seperti Taktakan, Walantaka, dan Baros, terkait ketidaksesuaian antara formulir C.Hasil dan D.Hasil dalam rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan persoalan validitas hasil suara yang seharusnya bersifat final dan otentik. Dalam praktik pemilu di berbagai negara, perbedaan antara hasil tingkat bawah dan rekapitulasi tingkat atas merupakan indikator kelemahan sistem verifikasi internal (Norris & Grömping, 2024). Dalam kasus ini, Bawaslu menilai bahwa pelanggaran tersebut bersifat administratif karena menyangkut prosedur teknis rekapitulasi, bukan manipulasi yang bersifat pidana.

Majelis Bawaslu Provinsi Banten memutuskan bahwa perbuatan para terlapor telah melanggar tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan dokumen, ditemukan adanya penambahan suara yang tidak sah bagi salah satu partai politik tanpa melalui proses pleno yang sah. Meskipun demikian, Bawaslu tidak dapat menjatuhkan sanksi perbaikan administrasi karena hasil pemilu telah ditetapkan secara nasional dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan keterbatasan yuridis lembaga pengawas dalam menjalankan kewenangannya setelah hasil pemilu disahkan, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam studi *International IDEA* (2023) mengenai *post-election dispute resolution*.

Analisis terhadap pertimbangan hukum majelis menunjukkan bahwa keputusan Bawaslu berlandaskan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan substantif. Dengan mengeluarkan sanksi berupa teguran, Bawaslu tetap menegakkan norma hukum meskipun ruang tindak lanjut administratif telah tertutup. Pendekatan semacam ini menunjukkan keseimbangan antara penghormatan terhadap hasil nasional dan kewajiban moral lembaga pengawas untuk menegakkan prinsip *accountability*. Studi oleh Birch dan Cheeseman (2023) menegaskan bahwa teguran administratif berfungsi sebagai *moral warning* yang mendorong penyelenggara pemilu untuk memperkuat etika kelembagaan dalam proses demokrasi.

Selain itu, proses pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu menunjukkan komitmen terhadap asas *due process of law*. Setiap pihak, baik pelapor maupun terlapor, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan bukti yang relevan. Pendekatan ini memperlihatkan kesadaran hukum yang matang dalam menegakkan keadilan elektoral tanpa melanggar hak konstitusional peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan UNDP (2024) yang menekankan pentingnya lembaga pengawas pemilu untuk tidak hanya menegakkan aturan secara tekstual, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa pelaksanaan wewenang Bawaslu Provinsi Banten telah sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Penegasan tersebut menjadi bukti

bahwa Bawaslu bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga lembaga penegak hukum administratif dalam sistem pemilu Indonesia. Dalam konteks internasional, fungsi ini sepadan dengan *Electoral Management Bodies* di berbagai negara yang memiliki otoritas adjudikatif serupa (IDEA, 2023).

Proses pengambilan keputusan oleh Bawaslu juga menunjukkan adanya transparansi administratif melalui publikasi hasil putusan yang dapat diakses publik. Transparansi ini merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian oleh Pippa Norris (2024) dalam *Democratic Accountability in Electoral Governance* menegaskan bahwa transparansi keputusan pengawas pemilu memiliki korelasi langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan demikian, langkah Bawaslu Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai praktik baik (*best practice*) dalam tata kelola demokrasi elektoral di Indonesia.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa Bawaslu berupaya memperkuat aspek preventif melalui peningkatan kesadaran hukum bagi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Edukasi hukum ini penting karena sebagian besar pelanggaran administrasi bersumber dari rendahnya pemahaman terhadap regulasi teknis. Upaya ini sesuai dengan pandangan *European Commission for Democracy through Law (Venice Commission, 2023)* yang menyatakan bahwa pendidikan elektoral bagi petugas lapangan adalah kunci pencegahan pelanggaran administratif berulang.

Secara keseluruhan, Putusan Bawaslu Provinsi Banten mencerminkan penerapan prinsip hukum yang proporsional antara ketegasan dan keadilan. Penanganan yang dilakukan sesuai dengan batas kewenangan lembaga dan tidak melampaui yurisdiksi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai implementasi prinsip *electoral justice* yang menegakkan keadilan prosedural dan substantif secara seimbang dalam sistem demokrasi Indonesia.

Implikasi Penegakan Hukum Administratif terhadap Integritas Pemilu dan Demokrasi

Implikasi dari putusan Bawaslu Provinsi Banten memiliki signifikansi strategis dalam penguatan integritas pemilu di tingkat lokal maupun nasional. Dalam kerangka hukum tata negara, pelanggaran administrasi pemilu bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi cerminan dari lemahnya kepatuhan terhadap norma hukum dan etika publik. Integritas pemilu menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi kekuasaan politik di negara demokratis (Elklit & Reynolds, 2023). Oleh karena itu, upaya penegakan hukum administratif harus dipandang sebagai investasi moral dalam menjaga keutuhan proses elektoral.

Penerapan sanksi teguran terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Bawaslu menunjukkan langkah moderat dalam menegakkan keadilan administratif. Meskipun sanksi tersebut tampak ringan, namun memiliki efek simbolik yang kuat sebagai peringatan etis bagi seluruh penyelenggara pemilu. Prinsip *restorative justice* dalam konteks administrasi pemilu menekankan perbaikan sistem daripada penghukuman individual (Schedler, 2024). Dengan

demikian, kebijakan Bawaslu ini dapat dipahami sebagai strategi hukum yang mengedepankan pembinaan kelembagaan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Dari perspektif demokrasi prosedural, putusan ini juga memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara lembaga pengawas pemilu dengan lembaga pelaksana seperti KPU. Hubungan kelembagaan yang sinergis diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi kebijakan dalam penegakan hukum elektoral. Sebagaimana diuraikan oleh *International Foundation for Electoral Systems (IFES, 2024)*, kolaborasi antarlembaga pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih jauh, penegakan hukum administratif berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap pelanggaran ditindak dengan adil dan transparan, maka legitimasi lembaga pemilu akan meningkat secara signifikan. Penelitian *Transparency International (2023)* menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu di negara berkembang meningkat hingga 25% setelah adanya reformasi lembaga pengawas yang lebih terbuka dan responsif terhadap laporan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial yang membangun demokrasi partisipatif.

Implikasi lain dari putusan ini adalah perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Pelanggaran administratif yang terjadi di Banten menunjukkan masih adanya kelemahan dalam hal pelatihan teknis dan pemahaman regulasi. Dalam konteks global, *United Nations Electoral Assistance Division (UNEAD, 2023)* menekankan pentingnya *capacity building* bagi petugas lapangan sebagai prasyarat terciptanya pemilu yang kredibel. Oleh karena itu, pendidikan hukum elektoral harus diinstitusionalisasikan secara berkelanjutan di seluruh tingkatan penyelenggaraan.

Selain itu, keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus didukung oleh sistem informasi digital yang transparan dan terintegrasi. Penggunaan teknologi pengawasan seperti *electoral monitoring system* dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran administratif (Kumar & Sharma, 2024). Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan dan penanganan pelanggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas publik melalui jejak digital yang dapat diverifikasi.

Dalam perspektif hukum tata negara, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu juga berimplikasi terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan adanya mekanisme hukum yang dapat diakses oleh publik, setiap warga memiliki kesempatan untuk mengajukan laporan atas pelanggaran pemilu, sebagaimana dijamin oleh prinsip *access to justice*. Hal ini sesuai dengan Deklarasi PBB tentang *Human Rights and Electoral Integrity* (UN, 2023) yang menegaskan bahwa hak memilih dan dipilih harus dilindungi melalui sistem hukum yang adil dan efektif.

Dari sisi kelembagaan, Bawaslu perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan mekanisme akuntabilitas publik. Dalam banyak studi komparatif, seperti di Filipina dan India, pengawasan internal yang efektif terbukti

mengurangi risiko manipulasi administratif di tingkat lokal (IDEA, 2024). Dengan memperkuat sistem pelaporan berjenjang dan audit transparan, lembaga pengawas dapat memastikan setiap tindakan pengawasan berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas.

Pada akhirnya, pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Banten mencerminkan kematangan institusional dalam sistem demokrasi Indonesia. Meskipun masih terdapat tantangan struktural, langkah hukum yang ditempuh menunjukkan arah positif menuju konsolidasi demokrasi berbasis hukum. Keberanian Bawaslu dalam menegakkan prinsip legalitas, meski dalam keterbatasan yurisdiksi, menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum administratif yang konsisten merupakan fondasi utama bagi pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan prinsip-prinsip keadilan administratif dalam penyelenggaraan demokrasi. Bawaslu Provinsi Banten berhasil membuktikan adanya pelanggaran administrasi oleh beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara formulir C.Hasil dan D.Hasil, namun secara yuridis tidak dapat menerapkan sanksi korektif karena hasil pemilu telah ditetapkan secara nasional dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Keputusan untuk menjatuhkan teguran menunjukkan sikap proporsional dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara normatif, hal ini menegaskan fungsi Bawaslu sebagai pengawal integritas demokrasi dan penegak hukum elektoral yang menjunjung asas LUBER dan JURDIL. Temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis hukum dan teknologi, peningkatan kapasitas penyelenggara, serta konsistensi koordinasi antarlembaga guna memastikan terselenggaranya pemilu yang bermartabat, transparan, dan berintegritas tinggi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Administrasi, P., Juli, V. N., Fauziah, S. R., Fasyehhudin, M., Rayhan, A., Sultan, U., Tirtayasa, A., Penetapan, T., Pemerintah, P., & Nomor, P. U. (2025). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak terhadap pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada Tahun 2024*.
- Birch, S., & Cheeseman, N. (2023). *Electoral malpractice and democratic decline. Democratization*, 30(5), 789–805.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2196052>
- Daulay, R. A., & Widyawati, T. I. (2024). Strategi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karang Tengah dalam mengatasi politik uang pada Pilpres 2024. *Jurnal Mozaik*, 16(2), 64–73.
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2023). *Assessing electoral integrity: Global lessons and democratic implications. Electoral Studies*, 83, 102555.
<https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102555>

- European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). (2023). *Code of good practice in electoral matters: Guidelines and explanatory report*. Strasbourg: Council of Europe.
- Fitroni, R. I., Hifni, M., Sulyana, G., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Tinjauan hukum terhadap sengketa wanprestasi antara pemilik tanah dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 5034–5045.
- Ginsburg, T., & Huq, A. (2023). *Democracy's deep roots: Why the rule of law matters in elections*. *The Journal of Law and Courts*, 11(1), 45–63. <https://doi.org/10.1086/722090>
- Gofar, A., Hifni, M., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja sepihak. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 18(1), 3989–4004.
- Insan, V. W., Dewi, R. S., & Lestari, R. Y. (2023). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat adat Suku Baduy Luar. *Journal of Universal Multilingual Studies*, 3(4), 51–64. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/download/506/444>
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). (2024). *Strengthening electoral management and inter-agency coordination in democratic systems*. Washington, DC: IFES.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2023). *The global state of democracy report 2023: Resilient but under pressure*. Stockholm: International IDEA.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2024). *Comparative study on electoral justice systems in Asia*. Stockholm: International IDEA.
- Jahiri, M., Diana Yusuf, I. I., & Henderi. (2023). Penerapan e-learning sebagai media pembelajaran berbasis aplikasi Android menggunakan metode research and development. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 261–275. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2096>
- Jahri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A. Bin. (2024). Sistem informasi pelayanan pengaduan satuan polisi pamong praja berbasis website. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 12(2), 56–63.
- Kumar, R., & Sharma, S. (2024). Digital transformation in electoral monitoring: Building transparent governance through AI tools. *Government Information Quarterly*, 41(1), 102–118. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.102118>
- Mursyidah, A. (2024). Optimalisasi media sosial sebagai sarana publikasi pengawasan pemilu 2024: Kasus Bawaslu Provinsi Banten. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1151–1159. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Norris, P., & Grömping, M. (2024). Democratic accountability in electoral governance. *Journal of Democracy*, 35(1), 22–36. <https://doi.org/10.1353/jod.2024.0002>

-
- Pratiwi, D., Hifni, M., Darmawan, D., & Jahiri, M. (2025). Tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan. *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan*, 19(1), 4662–4672.
- Schedler, A. (2024). *Restorative justice in electoral integrity: Balancing punishment and prevention*. *Electoral Studies*, 84, 102561. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102561>
- Satibi, T. M., Laksana, A., Ferdiana, R., Kenedi, K., & Dewi, I. I. (2024). Analisis peran Bawaslu Provinsi Banten sebagai fungsi pengawasan perilaku ASN dalam netralitas pemilu 2024 di media sosial. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 3(1), 774–784. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v3i1.168>
- Transparency International. (2023). *Electoral integrity and public trust: The role of transparency in democratic systems*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). *Electoral integrity and democratic resilience in Southeast Asia*. New York: UNDP.
- United Nations. (2023). *Declaration on human rights and electoral integrity*. New York: United Nations Publications.
- United Nations Electoral Assistance Division (UNEAD). (2023). *Capacity building for electoral institutions: Enhancing integrity through local governance*. New York: United Nations.
- Yusuf, I. I. D., Jahiri, M., Henderi, H., & Ladjamudin, A.-B. Bin. (2024). Design and development of interactive media in vocational high schools using the multimedia development life cycle method based on Android. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, 5(1), 134–145. <https://doi.org/10.35877/454ri.jinav2883>